



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Menerima Permohonan dan Memberikan Informasi

Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

No. SK :

Persyaratan

1. Formulir permohonan;
2. Fotocopy Kartu Identitas (KTP);

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

1. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menerima permohonan informasi ke PPID;
2. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menelaah apakah permohonan termasuk prosedur khusus;
3. Panitera Muda Hukum menyediakan informasi sesuai permohonan;
4. Panitera Muda Hukum memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta;
5. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menyampaikan kepada pemohon tentang informasi yang dimohon dan biaya penggandaan (apabila terdapat biaya);
6. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menerima dan memberikan tanda terima pembayaran biaya penggandaan informasi kepada pemohon;
7. Staff Kepaniteraan Muda Hukum
8. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menerima formulir permohonan informasi;
9. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menelaah apakah permohonan termasuk prosedur biasa;
10. Panitera Muda Hukum meneruskan permohonan informasi ke PPID;
11. PPID melakukan uji konsekuensi terhadap permohonan informasi ditolak atau diterima;
12. Hasil uji konsekuensi: • Ditolak: petugas memberikan surat keputusan PPID tentang penolakan permohonan informasi; • Diterima: penanggung jawab menyediakan informasi sesuai dengan permohonan.
13. Panitera Muda Hukum memperkirakan biaya penggandaan dan waktu yang diperlukan untuk menggandakan informasi yang diminta;
14. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menyampaikan kepada pemohon tentang informasi yang dimohon dan biaya penggandaan (apabila terdapat biaya);
15. Petugas PTSP meja infomasi dan pengaduan menerima dan memberikan tanda terima pembayaran biaya penggandaan informasi kepada pemohon;
16. Staff Kepaniteraan Muda Hukum mengisi register permohonan informa

Waktu Penyelesaian

0

Biasa : ± 60 menit – 3 hari kerja

Khusus : ± 60 menit



Pengadilan Negeri Tulungagung

Jl. Jayeng Kusuma No.21, Trimulyo, Ngujang, Kec. Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung,
Jawa Timur 66251 0355321645

pn-tulungagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Biaya / Tarif Umum / Pengadilan Tinggi Surabaya / Pengadilan Negeri Tulungagung

Tidak dipungut biaya

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Penyerahan Salinan Putusan per lembar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah);
2. Leges sebesar Rp. 10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Produk Pelayanan

1. Informasi yang dimohon

Pengaduan Layanan

1. Melalui aplikasi SIWAS; - <http://siwas.mahkamahagung.go.id>
2. Melalui aplikasi LAPOR; - <http://www.lapor.go.id>
3. Melalui aplikasi SISUPER (SKM, SPAK, Survei Harian) <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>
4. Melalui Nomor Telepon Badan Pengawasan : 021-255 738 00
5. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Tinggi : 031 – 5024408
6. Melalui Nomor Telepon Pengadilan Negeri : 0355 – 327068
7. Melalui Nomor WA : 082223596700
8. Melalui email : pn.tulungagung@pn-tulungagung.go.id